

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIKARA-KARA I
KECAMATAN NATAL**

SKRIPSI

Oleh

LINA LESTARI
1403100076

**Program Study Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **LINA LESTARI**
N P M : 1403100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIKARA-KARA I KECAMATAN NATAL**

Medan, 14 Maret 2018

Pembimbing


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **LINA LESTARI**
N P M : 1403100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D**

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDIANTO., M.Si


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Lina Lestari, NPM 1403100076 menyatakan dengan sungguh-sungguh:


1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk perbuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan


Lina Lestari



ATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah kedalam dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT, Penulis menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIKARA-KARA I KECAMATAN NATAL”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayah saya Kuswanto dan Ibu saya Kasmini yang selalu dengan tanpa kenal lelah mencurahkan kasih sayangnya, membimbing saya dengan cinta yang begitu tulus, memberikan dukungan moril dan materi serta tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.
2. Abang kandung saya Rudi Kuswoyo yang selalu membimbing dan memberi dukungan.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan dan perbaikan-perbaikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen serta Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
8. Seluruh Pegawai Staff Biro di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi penulis ini.
9. Bapak Nurul Mahmudi selaku Kepala Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
10. Kepada suamiku Wendy Ekwanto dan temanku Dewi Sholeha, Enda Tiolina, Amriana yang sudah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
11. Buat teman-teman IAN stambuk 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis harapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya robbal' alamin.

Medan, Maret 2018

Penulis

Lina Lestari

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIKARA-KARA I KECAMATAN NATAL

LINA LESTARI
1403100076

Pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan. Partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri sendiri. Agar pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan masyarakat maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat, sebab masyarakat desa berhak melakukan pemantauan dan menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal. Manfaat dari penelitian ini untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan pikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

Adapun metode yang digunakan dalam perumusan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini ada 5 orang, yaitu 3 orang pegawai, 1 orang honorer dan 1 orang masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam menjalankan program tersebut terkadang ada hambatan seperti kurangnya sosialisasi dan penyuluhan informasi kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat kurang efektif untuk musyawarah pembangunan desa.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II URAIAN TEORITIS..... | 8 |
| A. Pengertian Implementasi..... | 8 |
| B. Pengertian Kebijakan..... | 10 |
| C. Pengertian Kebijakan Publik..... | 12 |
| D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publi..... | 17 |
| E. Pengertian Desa..... | 22 |
| F. Perencanaan Pembangunan Desa..... | 23 |
| G. Penyusunan RPJM Desa..... | 23 |
| H. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa..... | 27 |
| I. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa..... | 28 |
| J. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa..... | 29 |
| K. Partisipasi Masyarakat..... | 30 |
| BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN..... | 32 |
| A. Metode penelitian..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Metode Penelitian | 32 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3. Teknik Analisis Data..... | 33 |
| B. Defenisi Konsep..... | 34 |
| C. Kerangka Konsep..... | 35 |
| D. Kategorisasi | 37 |
| E. Narasumber..... | 38 |
| F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian..... | 39 |
| BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN | 47 |
| A. Hasil Data Narasumber..... | 47 |
| B. Deskripsi Hasil Wawancara..... | 50 |
| C. Analisis Hasil Wawancara | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| GAMBAR 3.1 Teknik Analisis Data..... | 33 |
| GAMBAR 3.2 Kerangka Konsep..... | 36 |
| GAMBAR 3.3 Bagan Struktur Organisasi Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal. | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 47 |
| TABEL 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur. | 48 |
| TABEL 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan. | 49 |
| TABEL 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan. | 49 |

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Daftar Pernyataan Wawancara |
| Lampiran II | : Daftar Riwayat Judul |
| Lampiran III | : Karya Tulis |
| Lampiran IV | : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul |
| Lampiran V | : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing |
| Lampiran VI | : SK-3 Permohonan Seminar Skripsi |
| Lampiran VII | : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi |
| Lampiran VIII | : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi |
| Lampiran IX | : Surat Permohonan Izin Peneliti Mahasiswa |
| Lampiran X | : Surat Keterangan dari Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lina Lestari
Tempat/TglLahir : Sikara-kara I, 22 April 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
AlamatAsal : Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal
AlamatKost : Jln. Ampera IV No 33, Medan Timur
Anakke : 2 dari 3 bersaudara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Kuswanto
Nama Ibu : Kasmini
Alamat : Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal

Pendidikan

1. Tahun 2002-2008 SD Negeri 147901, Berijazah
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 2 Natal, Berijazah
3. Tahun 2011-2014 SMA Negeri 1 Panyabungan, Berijazah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Lina Lestari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan maksud dan tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Tujuan suatu pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk itu, Desa harus melakukan Perencanaan Pembangunan Desa.(UU No 6 Tahun 2014)

Untuk mewujudkan pembangunan diperlukan perencanaan, khususnya perencanaan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Munculnya Peraturan Menteri desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Adapun tahap perencanaan pembangunan desa yaitu : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembangunan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.(Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014)

Selain itu, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 meliputi : (a) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa, (b) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, (c) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, (d) selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat

melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat (pasal 46).

Dalam pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan. Partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri sendiri. Agar pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan masyarakat maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat, sebab masyarakat desa berhak melakukan pemantauan dan menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan desa tersebut tidak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Begitu pula halnya dengan pembangunan di desa Sikara-kara I dengan jumlah penduduk 1140 jiwa. (Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2017). Desa Sikara-kara I adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam proses perencanaan pembangunan desa di desa Sikara-kara I memiliki berbagai kendala seperti fenomena misalnya, minimnya partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah pembangunan desa hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepala desa mengenai RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada beberapa pedoman yang harus dilaksanakan tetapi belum terlaksananya di desa Sikara-kara I. Hal ini diduga pihak desa tidak melakukan prosedur yang telah

ditentukan Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 seperti :tidak adanya tempat musyawarah, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan buku panduan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa dalam musyawarah pembangunan desa dengan judul : **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah sesuai diimplementasikan atau akan diimplementasikan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum.
- b. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya implementasi dan pemerintahan desa.
- c. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sikara-kara I sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Pemerintah Kecamatan Natal agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan mencari solusi setiap permasalahan desa.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan public, konsep desa, pengertian desa, perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJM desa, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, partisipasi masyarakat, kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Defenisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP DAN SARAN.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Selain itu Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008: 68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Sebagaimana yang dikemukakan Harsono (2002:67) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan atau pelaksanaan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin Usman, 2002) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui : Implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakkan dan kepemimpinan, pengendalian.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan public, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan public, yaitu :

1. Kebijakan public itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan public itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan public, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.

4. Kebijakan public itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah actor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan.

Seperti yang dikemukakan Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Selain itu Dunn (2003:20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).”

Sementara itu Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Pengertian kebijakan menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi (2015:38-39), dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Selanjutnya Anderson dalam Wahab (2005:03) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Abidin (2012:07) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga dari pemerintah salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Nugroho (2008), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Selain itu, Menurut Thomas R. Dye (2009:19) kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

1. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003 : 26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiaknosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayanan politik dan berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan.

2. Karakteristik kebijakan publik

Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut .

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan.
- b. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dilihat sebagai suatu sistem terdiri dari input, proses, output dan impact.

- Input berisikan masalah kebijakan publik meliputi tuntutan, keinginan, tantangan dan ancaman yang diharapkan dapat segera diatasi melalui kebijakan publik.
- Proses adalah pembuatan Kebijakan publik yang biasanya bersifat politis, ada pengaruh, tarik menarik dari pihak yang berkepentingan).
- Output adalah produk Kebijakan publik berupa peraturan, Undang-Undang dan Perda,
- Impact adalah dampak Kebijakan Publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group.

Kebijakan publik dilihat sebagai suatu Proses terdiri dari tahapan yaitu :

- Identifikasi Masalah Kebijakan
- Agenda setting
- Formulasi kebijakan
- Legitimasi kebijakan
- Implementasi kebijakan
- Evakuasi kebijakan

Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Kemudian memfokuskan perhatian media massa atau pejabat publik (pemerintah pada masalah publik tertentu) untuk memutuskan apa yang diputuskan.

- Identifikasi isu dan agenda setting untuk mengenal kebijakan
- Mempengaruhi sikap dan nilai kearah isu kebijakan
- Mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan

Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukan formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisipan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah legitimasi kebijakan. Menyeleksi proposal, membangun dukungan publik, mengesahkan UU (ada tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan stempel instansi yang berwenang melalui birokrasi yang teratur). Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Mempelajari program, melaporkan output dari program pemerintah, evaluasi

dampak kebijakan, mengusulkan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistik yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno(2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan

demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir(output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan, tujuan yang ingin diraih.

1. Faktor-faktor pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi brian W. hogwood dan lewis A. gun, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

- c. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan
- e. Kualitas yang handal
- f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil
- h. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

2. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss (dalam Pasolong, 2007:59) mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administrative
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu (timing)
7. System informasi kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan dan actor
9. Dukungan yang berkesinambungan

Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, system dan prosedur yang harus digunakan

sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti :

- a. Peraturan atau kebijakan pemerintah
- b. Kelompok sasaran
- c. Kecenderungan ekonomi
- d. Kecendrungan politik
- e. Kondisi sosial budaya dan sebagainya.

3. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (1986:71) mendasari beberapa tipe pendekatan implementasi kebijakan yaitu :

a. Distributive

Hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat.

b. Kompetitive

Hal ini mengarah pada persaingan dimana suatu keputusan yang diambil harus yang terbaik agar pada pelaksanaannya pun berjalan dengan baik.

c. Regulatory

Mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang nampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tipe ini juga dikembangkan untuk menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa alasan tidak dapat diterima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan pembatasan.

d. Redistributive

Melibatkan sebuah usaha sadar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak dan beberapa nilai lain dikalangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat luas.

Dalam penulisan ini memakai pendekatan distributive karena aspek yang diteliti adalah yang berhubungan dengan kebijakan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat.

E. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 dalam Pasal Empat.

(1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

G. Penyusunan RPJM Desa

Menurut Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2004 tentang penyusunan RPJM Desa dalam pasal enam, yakni :

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Penetapan dan penegasan batas desa
 - b. Pendataan desa
 - c. Penyusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain :
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain :
 1. Tambatan perahu

2. Jalan pemukiman
 3. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 5. Lingkungan permukiman masyarakat desa
 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
1. Air bersih berskala desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
1. Taman bacaan masyarakat
 2. Pendidikan anak usia dini
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
1. Pasar desa
 2. Pembentukan dan pembangunan BUM desa
 3. Penguatan pemodal BUM desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi

6. Lumbung desa
7. Pembukaan lahan pertanian
8. Pengelolaan usaha hutan desa
9. Kolam ikan dan pembenihan ikan
10. Kandang ternak
11. Instalasi biogas
12. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa

(4) Bidang pembinaan dan kemasyarakatan, antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pembinaan lembaga adat
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa

(5) Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan dan penyusunan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif
 3. Kelompok perempuan
 4. Kelompok tani

5. Kelompok masyarakat miskin
6. Kelompo nelayan
7. Kelompok pengrajin
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
9. Kelompok pemuda
10. Kelompok lain sesuai kondisi desa

H. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawan.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang penyelenggraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Pasal Empat Puluh Enam, meliputi :

- (1) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Des, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat
 - b. Tokoh agama
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh pendidikan
 - e. Perwakilan kelompok tani
 - f. Perwakilan kelompok nelayan
 - g. Perwakilan kelompok perajin
 - h. Perwakilan kelompok perempuan

- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (4) Selain unsure masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsure masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

I. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam Pasal Lima Puluh Dua pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi :

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsure masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan desa berskala local desa
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dalam pasal lima puluh lima, meliputi :

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan
- b. Penyusunan rrencana kerja
- c. Sosialisasi kegiatan
- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan
- e. Penyiapan dokumen administrasi
- f. Pengadaan tenaga kerja

g. Pengadaan bahan/material

J. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Menurut Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang menyatakan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dalam pasal delapan puluh empat, meliputi :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang menyangkut pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dalam pasal delapan puluh lima, yakni :

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melalui penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan

bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

(4) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

K. Partisipasi Masyarakat

Isbandi (2007:27) mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, antara lain : a) partisipasi uang, b) partisipasi harta benda, c) partisipasi tenaga, d) partisipasi keterampilan, e) partisipasi buah pikiran f) partisipasi sosial, g) partisipasi dalam pengambilan keputusan, h) partisipasi representative.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer


Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan responden di lingkungan Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal, serta observasi yang penulis lakukan di daerah penelitian, melalui cara : Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seseorang autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data tidak secara langsung diperoleh dari hasil penelitian, tetapi diperoleh dari data-data berupa laporan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penelitian, melalui cara dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:337) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data/verifikasi. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.1.: Komponen dalam analisis data (model interaktif)

B. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggunakan secara abstrak yaitu: kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :


1. Implementasi merupakan berbagai pelaksana dari berbagai peraturan yang harus dilakukan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
2. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku didalam bermasyarakat.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
6. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
7. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawan.

C. Kerangka Konsep

Menurut Oktavia (2015:19) kerangka konsep merupakan gambaran dan arahan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep berasal dari kerangka teori yang menggambarkan aspek-aspek yang telah dipilih dari kerangka teori. Kerangka konsep akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut:

KERANGKA KONSEP Gambar 3.2



D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis dari variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh perangkat desa dengan indikator seperti sosialisasi ,penyuluhan dan pembinaan.
2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan tentang pedoman pembangunan desa dengan indikator keaktifan masyarakat, kepala desa, struktur desa.
3. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 dengan indikator terlaksananya partisipasi masyarakat.
4. Adanya pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan tentang pedoman pembangunan desa dengan indikator Undang-undang, Peraturan Desa dan Peraturan Daerah.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa.

Penelitian ini diawali dengan mewawancarai narasumber, adapun narasumber dari penelitian ini adalah 5 orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang pihak Aparatur Desa, 2 (dua) orang pihak masyarakat.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sikara-kara I

Nama : Nurul Mahmudi

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan : SMA

2. Sekretaris Desa Sikara-kara I

Nama : Nani Sahraini Ritonga

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Sekretaris Desa

Pendidikan : SLTA

3. Perangkat Desa Sikara-kara I

Nama : Kasian Arianto

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Perangkat Desa

Pendidikan : STM

4. Masyarakat Desa Sikara-kara I

Nama : Rudi Kuswoyo

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : STM

5. Masyarakat Desa Sikara-kara I

Nama : Furotun Munfarida S.Pdi

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : S.I

F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal

Desa Sikara-kara I merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Desa Sikara-kara I dahulunya dengan nama Ekstran Migrasi, yang mana masuk ke Kecamatan Natal pada tahun 1983. Kondisi Desa Sikara-kara I pada umumnya sekarang sudah maju dan ingin meningkatkan tingkat perkembangan Desa menjadi salah satu Desa yang berkembang.

Secara umum Desa Sikara-kara I mengalami beberapa kemajuan-kemajuan yang baik seperti dibidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan ketertiban dan bidang pembangunan.

2. Visi Misi dan Tujuan Desa

Visi :

- a. Menciptakan suatu niat yang luhur untuk memperbaiki Desa dalam memperbaiki penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Misi :

- a. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan pembangunan serta perekonomian desa
- b. Menciptakan pemerintahan yang baik berdasarkan demokratisasi, transparansi, yang efisien, efektif dan bersih.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan olahraga.
- d. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.

Tujuan Desa Sikara-kara I terdiri dari :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sendiri
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat

3. Bagan Struktur Organisasi Desa

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Suatu organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektivitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Desa Sikara-kara I ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan intruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerja, pembagian wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur susunan organisasi Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal secara hirarkis. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Tugas pokok dan fungsi kepala desa mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, meliputi : 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 2. Melaksanakan pembangunan, 3. Pembinaan kemasyarakatan, 4. Pemberdayaan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa meliputi :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Tata praja Pemerintahan
 2. Penetapan peraturan di desa
 3. Pembinaan masalah pertanahan

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat
6. Administrasi kependudukan
7. Penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Melaksanakan pembangunan, meliputi :
 1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan
 2. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- c) Pembinaan kemasyarakatan, meliputi :
 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 2. Partisipasi masyarakat
 3. Sosial budaya masyarakat
 4. Keagamaan
 5. Ketenagakerjaan
- d) Pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya
 2. Bidang ekonomi
 3. Bidang politik
 4. Bidang lingkungan hidup
 5. Bidang pemberdayaan keluarga
 6. Bidang pemuda
 7. Bidang olahraga
 8. Bidang karang taruna

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
- c. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan
- b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
- d. Penyiapan program kerja dan pelaporannya

3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

- a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian pekerjaan umum, irigasi dan jalan.
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan.
- c. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

4. Defenisi Masyarakat

Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.


Di kehidupan masyarakat mempunyai sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai petani. Pekerjaan-pekerjaan yang diluar pertanian merupakan pekerjaan sambilan yang biasa mengisi waktu luang. Masyarakat Indonesia bersifat homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selain itu, kehidupan masyarakat identik

dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan bersama.

Adapun bagan struktur/susunan Organisasi Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal



BAB IV

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A. Hasil Data Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan karakteristik narasumber berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan jabatan ataupun pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan pembangunan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sikara – kara Idan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dari penelitian.

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1. | Laki-Laki | 3 orang | 60% |
| 2. | Perempuan | 2 orang | 40% |
| Jumlah | | 5 orang | 100% |

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan jenis kelamin berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan persentase tertinggi sebanyak 60% atau berjumlah 3 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 40% atau berjumlah 2 orang.

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu narasumber yang berumur 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

| No. | Umur | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------|-----------|------------|
| 1. | 26 – 35 | 2 orang | 40% |
| 2. | 36 – 45 | 2 orang | 40% |
| 3. | 46 – 55 | 1 orang | 20% |
| Jumlah | | 5 orang | 100% |

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan umur dikelompokkan pada tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 26-35 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 40%, narasumber dengan umur 36-45 sebanyak 2 orang dengan persentase 40%, narasumber dengan umur 46-55 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori di dalam dunia pendidikan yaitu SMA, S1. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|-----|------------|-----------|------------|
|-----|------------|-----------|------------|

| | | | |
|--------|-----|---------|------|
| 1. | SMA | 3 orang | 60% |
| 2. | S1 | 2 orang | 40% |
| Jumlah | | 5 orang | 100% |

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang mengenyam tingkat pendidikan SMA berada pada persentase tertinggi sebanyak 60% atau berjumlah 3 orang, sedangkan yang mengenyam pendidikan S1 berada pada frekuensi terendah yaitu 40% atau berjumlah 2 orang.

4. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan

Berdasarkan pekerjaan atau jabatan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, honorer dan Wiraswasta. Pada tabel 4.4 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan

| No. | Pekerjaan/Jabatan | Frekuensi | Persentase |
|--------|----------------------|-----------|------------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 3 orang | 60% |
| 2. | Honorar | 1 orang | 20% |
| 3. | Wiraswasta | 1 orang | 20% |
| Jumlah | | 5 orang | 100% |

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, berada pada persentase tertinggi sebanyak 60% atau berjumlah 3 orang, sedangkan honorer kantor desadan wiraswasta berada pada persentase 20% atau masing – masing sebanyak 1 orang.

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, maka dideskripsikan sebagai berikut :

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh perangkat desa

Informasi dapat diartikan sebagai input suatu arahan ataupun kabar untuk melakukan suatu pelaksanaan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam informasi tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan dari suatu program kebijakan itu sendiri dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nurul Mahmudi selaku kepala Desa Sikara – kara. beliau menyatakan bahwa perangkat desa biasa menyampaikan informasi suatu kebijakan ataupun aturan - aturan yang berlaku melalui tempat – tempat seperti balai desa, tempat ibadah, perkumpulan organisasi maupun melalui papan informasi dan spanduk – spanduk.

Sementara Ibu Nani Sahraini Ritonga selaku Sekertaris Desa, beliau mengatakan perangkat desa selalu mensosialisasikan info berkembang seputar kebijakan yang berlaku dan yang akan diterapkan di Desa. Dan sejauh ini antara pihak perangkat desa selalu menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mewujudkan suatu kebijakan di Desa mereka lebih nyata.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kasian Arianto, beliau membenarkan jika perangkat desa telah melakukan penyampaian – penyampaian informasi berkembang terkait kebijakan – kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan itu sendiri. Dan adapun media yang di gunakan diantaranya ialah papan sepanduk, baliho, sosialisasi mingguan di balai desa ataupun moment – moment kerja bakti.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rudi Kuswoyo mengatakan jika input berupa informasi kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan perangkat Desa, hal itu di upayakan sebagai bentuk terwujudnya transparansi kepada masyarakat agar masyarakat mendapat informasi dan dapat menilai apakah perangkat desa sudah bekerja dengan efektif atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Furotun Munfarida, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana nya sudah di sampaikan perangkat Desa dalam bentuk informasi yang jelas. Adapun pengumuman yang di sampaikan melalui tempat-tempat ibadah, pengajian, wirid mingguan dan organisasi-organisasi yang ada di Desa Sikara-kara I.

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan

Tindakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan bentuk dari implementasi terhadap program pemerintah. Oleh karnanya pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari tugas pokok pelayan publik, namun realitanya pelaksanaan suatu kebijakan tidak serta merta terealisasi dengan baik. Untuk itu diperlukan korelasi antara kinerja pelayan publik dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada BapakNurul Mahmudi selaku kepala Desa Sikara-karaI BapakNurul Mahmudi selaku kepala Desa Sikara-kara I, beliau mengatakan perangkat Desa mengimplementasikan suatu kebijakan tak terlepas dari pasrtisipasi masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan antara perangkat Desa dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan Desa yang di koordinasikan oleh kaor pembangunan desa dan dibantu oleh tim pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nani Sahraini Ritonga selaku Sekertaris Desa, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pihak

perangkat Desa melakukan musyawarah Desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dll. Hal ini adalah wujud dari adanya tindakan perangkat desa dalam melaksanakan suatu kebijakan

Sementara dengan Bapak Kasian Arianto, menyatakan adanya tindakan perangkat Desa dalam melaksanakan suatu kebijakan sudah berjalan baik sejauh ini. Karena apresiasi dari masyarakat tentang pembangunan desa dan pengelolaan dana yang transparan sudah memberikan sebagian rasa puas kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan perangkat Desa yang langsung melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga masyarakat mempunyai peran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rudi Kuswoyo, beliau memaparkan bahwa sejauh ini memang tindakan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan desa sudah dijalankan. Hal tersebut ditanggapi serius oleh perangkat Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Furotun Munfarida, bahwa adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan untuk membangun Desa dan partisipasi masyarakat adalah bukti keseriusan perangkat Desa sebagai pelayan publik sekaligus membuktikan bahwa partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh dalam membangun Desa Sikara – Kara I.

3. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya suatu organisasi. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Pendefenisian pada tujuan bersifat normatif dan periode waktunya lebih umum,

sehingga tingkat keterukuran dari tujuan lebih tidak terukur dan kelompok targetnya pun menjadi tidak spesifik. Dan dengan adanya keterukuran dari pelaksanaan pembangunan Desa ini dapat membuat sasaran dan tujuan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nurul Mahmudi, menyatakan bahwa dengan adanya sasaran dan tujuan terhadap pembangunan Desa, maka perangkat desa dapat membuat perencanaan yang terukur untuk mendorong pembangunan Desa agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dan sasaran yang di harapkan berupa pembangunan Desa yang jelas tidak berhenti sampai kegiatan pembangunan-pembangunan, namun berharap pembangunan tersebut bisa berkelanjutan dengan hasil yang dapat di nikmati oleh masyarakat.

Sementara menurut Ibu Nani Syahraini Ritonga, beliau menyampaikan bahwa perangkat desa memiliki tujuan dan sasaran yang di prioritaskan terhadap pembangunan Desa, diantaranya membangun Desa tidak hanya berbentuk fisik melainkan penting juga untuk membangun non fisik dalam artian membangun sumberdaya manusia nya. Secara sederhana dalam melakukan nya dapat di mulai dari hal yang sederhana seperti gotong royong dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat. Hal ini adalah bentuk salah satu point dari tujuan dan sasaran dari pembangunan desa tersebut sekaligus salah satu hal yang patut di prioritaskan.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kasian Arianto, mengatakan bahwa dengan adanya tujuan dan sasaran dalam pembangunan Desa seperti ini adalah simbolik keseriusan perangkat Desa terhadap perkembangan desa itu sendiri. Adapun tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin di capai tersebut beliau mengatakan diantaranya ialah pembangunan infrastruktur, dan sejauh ini sudah berjalan dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai bentuk transparansi dari pihak perangkat Desa dan beliau juga menambahkan dengan demikian maka perangkat Desa juga mendorong keinginan

dan partisipasi masyarakat agar dapat bersama – sama mewujudkan pembangunan di Desa Sikara –Kara I.

Selain itu, menurut Bapak Rudi Kuswoyosasaran dan tujuan dalam pembangunan Desa, diantaranya perangkat Desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu sasaran pembangunan di Desa Sikara-kara I. Dan adapun sasaran yang lain untuk membangun Desa ialah dari segi investor baik itu industri ataupun pabrik rumahan. Hal tersebut tak terlepas dari tujuan pokok dalam mencapai pelaksanaan pembangunan Desa Sikara-kara I.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Furotun Munfarida, beliau menyampaikan bahwa adanya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan tanggung jawab moral perangkat desa sebagai pelayan publik. Dan adapun beberapa sasarannya ialah investor, meningkatkan sumberdaya manusia, dan juga akses. Untuk itulah perangkat Desa dan masyarakat saling berkolerasi untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk peningkatan mutu dan sumberdaya manusia di Desa tersebut dan terlepas dari hal itu, perangkat Desa juga meningkatkan akses agar mempermudah investor yang ingin masuk dan mempermudah masyarakat dalam menghidupkan pasar ekonomi. Untuk itulah pembangunan dan peningkatan infrastruktur sangat diperlukan. Hal-hal tersebut merupakan point penting yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sikara-kara I

4. Adanya Pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan

Pedoman atau acuan mengandung isi yang handal, dapat di percaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang expert di bidangnya. Dan dengan demikian jawaban terverifikasi dari yang terbaik. Dalam hal ini pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan tak terlepas dari dasar hukum yang menaunginya karna hal

tersebut dapat di percaya, dipertanggung jawabkan dan merupakan yang terbaik dalam melakukan suatu program. Untuk itu dalam hal ini peraturan menteri dalam negeri Nomor 114 tahun 2014 merupakan acuan untuk melakukan kebijakan pembangunan di Desa Sikara-kara I dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musyawarah pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nurul Mahmidi, membenarkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan pembangunan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap musyawarah pembangunan sejauh ini sudah berdasarkan pedoman atau acuan yang berlaku. Yaitu peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 tahun 2014. Dan adapun spesifik acuan lain lainnya, mereka juga memakai peraturan Desa (perdes). Hal tersebut di lakukan agar jelas dalam melakukan implementasi suatu kebijakan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat berjalan secara sistematis.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nani Sahraini Ritonga, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan pembangunan desa, hal tersebut tak terlepas dari dasar hukum yang berlaku. Mengingat bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan maka haruslah didasari dengan kekuatan hukum sebagai pedoman suatu peraturan dan hal-hal yang mengatur suatu proses pemerintahan. Untuk itulah perangkat Desa Sikara-Kara I juga menggunakan acuan dalam menjalankan pembangunan desa baik itu berupa peraturan menteri (permen) , peraturan daerah (perda), ataupun peraturan Desa (perdes).

Selain itu Bapak Kasian Arianto, beliau menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sikara-kara I, memang membutuhkan pedoman dan acuan sebagai dasar yang kuat

dan dapat di percaya juga di pertanggung jawabkan. Dan dalam hal ini Desa sikara-kara I sudah melakukan nya dengan memakai peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rudi Kuswoyo, ia menyampaikan sejauh ini perangkat Desa sudah makai pedoman dan acuan untuk mengimplementasikan pembangunan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat namun terkadang masih ada beberapa kendala yang di hadapi, dan untuk itu juga kita dari pihak perangkat desa terkadang harus meminta petunjuk dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten

Sementara Ibu Furotun Munfarida, ia menyatakan bahwa sebagai masyarakat sejauh ini ada yang memang tau dan paham dan ada juga yang tidak tau sama sekali apakah setiap program yang di jalankan perangkat Desa ada yang mengatur atau tidak. Hal tersebut bisa terjadi mungkin karena kurang nya informasi secara mendetail dari perangkat desa perangkat desa, ataupun bisa karena masyarakat apatis terhadap hal tersebut karena bagi masyarakat hal yang dapat mereka rasakan efeknya maka mereka akan tau dan bahkan berpartisipasi didalam nya. Sedangkan jika efeknya tidak dapat dirasakan mereka cenderung tidak peduli pada pelayan publik. Itulah sebabnya ada masyarakat yang tau bahwa dalam menjalankan kebijakan memakai acuan atau pedoman dan ada yang tidak.

C. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka penyajian satu persatu tentang jawaban responden terkait, diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

- 1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh perangkat desa**

Setiap Informasi dapat diartikan sebagai input suatu arahan ataupun kabar untuk melakukan suatu pelaksanaan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam informasi tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan dari suatu program kebijakan itu sendiri dapat tercapai. Proses informasi seperti ini dinilai sangat penting, selain untuk mewujudkan keterbukaan Perangkat desa sebagai pelayan publik, hal ini juga dapat menghidupkan gairan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan Desa Sikara-kara I. Karena jika pelayan publik tidak transparansi dan tidak menghiraukan peran masyarakat, maka masyarakat pun akan menjadi apatis dan menyebabkan turun nya minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Seperti yang dikemukakan Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini perangkat desa Sikara-kara I biasa menyampaikan informasi suatu kebijakan ataupun aturan - aturan yang berlaku melalui tempat – tempat seperti balai desa, tempat ibadah, perkumpulan organisasi maupun melalui papan informasi dan spanduk – spanduk.

Dalam hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nani Sahraini Ritonga selaku Sekertaris Desa, beliau mengatakan perangkat desa selalu mensosialisasikan info berkembang seputar kebijakan yang berlaku dan yang akan diterapkan di Desa. Sejauh ini antara pihak perangkat desa selalu menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mewujudkan suatu kebijakan di Desa mereka lebih nyata.

Selain itu, penyampaian informasi tentang pedoman pembangunan desa sudah dilakukan di Desa Sikara-kara I. Bahwa perangkat desa telah melakukan penyampaian – penyampaian informasi berkembang terkait kebijakan – kebijakan dari pembuat kepada

pelaksana kebijakan itu sendiri. Adapun media yang digunakan diantaranya ialah papan sepanduk, baliho, sosialisasi mingguan di balai desa ataupun moment – moment kerja bakti, tempat-tempat ibadah, pengajian wirid mingguan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kasian Arianto.

Dengan demikian, Desa Sikara-kara Isudah melibatkan semua pihak perangkat Desa. Sebagaimana peniti selalu mensosialisasikan info berkembang seputar kebijakan yang berlaku dan yang akan diterapkan di Desa. Dan sejauh ini antara pihak perangkat desa selalu menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mewujudkan suatu kebijakan di Desa mereka lebih nyata.

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan

Pada pelaksanaan program pembangunan hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses tindakan atau pelaksanaan dalam penyelenggaraan. Tindakan atau pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan bentuk dari implementasi terhadap program pemerintah. Oleh karnanya pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari tugas pokok pelayanan publik, namun realitanya pelaksanaan suatu kebijakan tidak serta merta terealisasi dengan baik. Untuk itu diperlukan korelasi antara kinerja pelayan publik dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan Harsono (2002:67) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan atau pelaksanaan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nurul Mahmudi selaku kepala Desa Sikara-kara I Bapak Nurul Mahmudi selaku kepala Desa Sikara-kara I, beliau mengatakan Perangkat Desa mengimplementasikan suatu kebijakan tak terlepas dari partisipasi masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan antara Perangkat Desa dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan Desa

yang di koordinasikan oleh kaor pembangunan desa dan dibantu oleh tim pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh masyarakat.

Adanya tindakan perangkat Desa dalam melaksanakan suatu kebijakan sudah berjalan baik. Seperti yang disampaikan Bapak Kasian Arianto apresiasi dari masyarakat tentang pembangunan desa dan pengelolaan dana yang transparan sudah memberikan sebagian rasa puas kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan perangkat Desa yang langsung melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga masyarakat mempunyai peran.

Adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan untuk membangun Desa dan partisipasi masyarakat adalah bukti keseriusan Perangkat Desa sebagai pelayan publik sekaligus membuktikan bahwa partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh dalam membangun Desa Sikara-kara I.

Dengan adanya tindakan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana informasi yang di peroleh dari Narasumber Terkait, maka dapat dilihat bahwa sejauh ini pihak perangkat Desa di Desa Sikara-kara I sudah menjalankan dan mengambil langkah dalam tindakan pelaksanaan kebijakan untuk membangun Desa hanya saja tidak serta merta terealisasi dengan baik. Karena membutuhkan proses yang sistematis dan bertahap yang membutuhkan waktu dan tidak secara spontanitas atau instan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berperan di musyawarah pembangunan untuk membangun Desa Sikara-kara I.

3. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sasaran yang ingin dituju. Sasaran adalah tingkat-tingkat atau poin-poin untuk mencapai tujuan. Apabila dalam suatu organisasi atau institusi pemerintahan ingin mencapai suatu tujuan dan sasaran maka pelaksanaannya harus lebih efektif.

Sebagaimana yang dikemukakan Budi Winarno (2005:102) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Adapun tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan.

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus ada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya suatu organisasi. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Pendefinisian pada tujuan bersifat normatif dan periode waktunya lebih umum, sehingga tingkat keterukuran dari tujuan lebih tidak terukur dan kelompok targetnya pun menjadi tidak spesifik. Dan dengan adanya keterukuran dari pelaksanaan pembangunan Desa ini dapat membuat sasaran dan tujuan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan para narasumber, bahwa dengan adanya sasaran dan tujuan terhadap pembangunan Desa, maka perangkat desa dapat membuat perencanaan yang terukur untuk mendorong pembangunan Desa agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dan sasaran yang di harapkan berupa pembangunan Desa yang jelas tidak berhenti sampai kegiatan pembangunan-

pembangunan, namun berharap pembangunan tersebut bisa berkelanjutan dengan hasil yang dapat di nikmati oleh masyarakat.

Selain itu juga, hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, beliau menyampaikan perangkat desa memiliki tujuan dan sasaran yang di prioritaskan terhadap pembanguan Desa, diantaranya membangun Desa tidak hanya berbentuk fisik melainkan penting juga untuk membangun non fisik dalam artian membangun sumberdaya manusia nya. Secara sederhana dalam melakukannya dapat di mulai dari hal yang sederhana seperti gotong royong dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat. Hal ini adalah bentuk salah satu point dari tujuan dan sasaran dari pembangunan desa tersebut sekaligus salah satu hal yang patut di prioritaskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, adanya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan tanggung jawab moral perangkat desa sebagai pelayan publik. Adapun beberapa sasarannya ialah investor, meningkatkan sumberdaya manusia, dan juga akses. Untuk itulah perangkat Desa dan masyarakat saling berkolerasi untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk peningkatan mutu dan sumberdaya manusia di Desa tersebut dan terlepas dari hal itu, Perangkat Desa juga meningkatkan akses agar mempermudah investor yang ingin masuk dan mempermudah masyarakat dalam menghidupkan pasar ekonomi. Untuk itulah pembangunan dan peningkatan infrastruktur sangat di perlukan. Hal-hal tersebut merupakan point penting yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sikara-kara I.

Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pihak perangkat Desa di Desa Sikara-kara I sudah menetapkan pemetaan konsep untuk tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Dan adapun yang menjadi prioritas pihak Desa Sikara-kara I dalam Pembangunan Daerah diantaranya adalah menciptakan korelasi antara

kinerja perangkat Desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun secara fisik seperti infrastruktur seperti sarana prasarana, membangun secara non fisik seperti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan juga partisipasi masyarakatnya, serta membangun sektor ekonomi dan industri melalui kerja sama terhadap investor Di Desa Sikara-kara I.

4. Adanya Pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan

Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan harus berdasarkan pedoman atau acuan yang mengandung isi yang handal, dapat di percaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang expert di bidangnya. Dan dengan demikian jawaban terverifikasi dari yang terbaik. Dalam hal ini pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan tak terlepas dari dasar hukum yang menaunginya karna hal tersebut dapat di percaya, dipertanggung jawabkan dan merupakan yang terbaik dalam melakukan suatu program. Untuk itu dalam hal ini peraturan menteri dalam negeri Nomor 114 tahun 2014 merupakan acuan untuk melakukan kebijakan pembangunan di Desa Sikara-kara I dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musyawarah pembangunan.

Menurut KBBI pedoman berarti kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan (pokok), yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu disamping syarat-syarat yang lain.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nurul Mahmudi, membenarkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan pembangunan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap musyawarah pembangunan sejauh ini sudah berdasarkan pedoman atau acuan yang berlaku. Yaitu peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 tahun 2014. Dan adapun spesifik acuan lain

lainya, mereka juga memakai peraturan Desa (perdes). Hal tersebut dilakukan agar jelas dalam melakukan implementasi suatu kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berjalan secara sistematis. Untuk itu Perangkat Desa Sikara-kara I juga menggunakan acuan dalam menjalankan pembangunan desa baik itu berupa peraturan menteri (permen), peraturan daerah (perda), ataupun peraturan Desa (perdes).

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Furotun Munfarida, ia menyatakan bahwa sebagai masyarakat sejauh ini ada yang memang tau dan paham dan ada juga yang tidak tau sama sekali apakah setiap program yang dijalankan perangkat Desa ada yang mengatur atau tidak. Hal tersebut bisa terjadi mungkin karena kurangnya informasi secara mendetail dari perangkat desa perangkat desa, ataupun bisa karena masyarakat apatis terhadap hal tersebut karena bagi masyarakat hal yang dapat mereka rasakan efeknya maka mereka akan tau dan bahkan berpartisipasi didalamnya. Sedangkan jika efeknya tidak dapat dirasakan mereka cenderung tidak peduli pada pelayanan publik. Itulah sebabnya ada masyarakat yang tau bahwa dalam menjalankan kebijakan memakai acuan atau pedoman dan ada yang tidak.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari para narasumber terkait, pihak perangkat Desa di Desa Sikara-kara I sudah melandasi program dari kebijakan pembangunan Desa dengan berpedoman kepada dasar hukum yang kongkrit. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 yang merupakan acuan untuk melakukan kebijakan pembangunan di Desa Sikara – kara I dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musyawarah pembangunan. Selain itu perangkat Desa Sikara-kara I juga melandasi nya dengan peraturan Desa (PERDES).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal., maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh perangkat Desa agar transparan dan membangun partisipasi masyarakat agar turut serta dalam musyawarah pembangunan desa walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui informasi yang telah diberikan
2. Tujuan dan pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan Desa Sikara-kara I sudah tercapai, sejauh ini perangkat Desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. hanya saja terkadang adanya beberapa kendala seperti kurang nya partisipasi masyarakat yang di sebabkan kekurangan informasi yang bahkan telah di sosialisasikan oleh perangkat Desa membuat masyarakat kurang peran.
3. Pembangunan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Pembangunan Desa sudah hampir efektif dan efisien. Adapun tujuan

dan sasaran yang di harapkan berupa pembangunan Desa yang jelas tidak berhenti sampai kegiatan pembangunan-pembangunan, namun berharap pembangunan tersebut bisa berkelanjutan dengan hasil yang dapat di nikmati oleh masyarakat sebagai perwujudan dan korelasi dari perangkat Desa sebagai pelayan publik dan juga bentuk adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan untuk membangun Desa Sikara-kara I mejadi lebih baik.

B. Saran

1. Diharapkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal, dapat dicapai secara maksimal dengan meningkatkan kualitas Kinerja peragkat Desa agar masyarakat lebih atusias berpartisipasi sekaligus mendukung kemajuan Desa Sikara –kara I.
2. Serta diperlukan nya program tambahan kepada Perangkat Desa, seperti program sosialisasi dan penyuluhan secara bertahap dan berkelanjutan agar lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pemahaman edukasi dan informasi berkembang lain nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008 :*Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2005 :*Analisis Kebijakan Publik, konsep teori dan aplikasi*, PustakaPelajar, Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2008 :*Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung.
- Mulyadi, Dedy. 2015 :*Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Penerbit Alfabet, Bandung
- NurdinUsman. 2002 :*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 2002
- Nugroho, Riant. 2008 :*Publik policy*. PT Elex Media Komputerindo. Jakarta.
- Rahayuningsih.2008 :*Psikologi Umum 2*. Gunadarma. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006 :*Sosiologi*. Raja GrafindoPersada. Jakarta
- Tachjan, H. 2006.*Implementasi Kebijan Publik*. AIPI. Bandung
- Tangkilisan, HesselNogi S. 2003 :*Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta, yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Thomas, R. Dye. 2005 :*Kebijakan dan kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung
- Tjiptono, Fandy. 1996 :*Manajemen Jasa*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2002 :*Teoridan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo.Yogyakarta
- Widodo, Joko. 2011 : *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing. Malang
- Harsono. 2002 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI. Bandung

PeraturanPerundang-undangan

- PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 TentangPedoman Pembangunan Desa.
- Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa.

Internet

<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>

<http://templatebuatanevan.blogspot.co.id/2017/01/tujuan-pembangunan-desa-sebagaimana.html>

Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa Dan Masyarakat Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Identitas Narasumber

1. Kepala Desa Sikara-kara I

Nama : Nurul Mahmudi

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan : SMA

Isi Wawancara

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

a. Bagaimana pihak Desa Sikara-kara I mensosialisasikan tentang pedoman pembangunan Desa kepada masyarakat Sikara – kara I ?

Jawaban : perangkat desa biasa menyampaikan informasi suatu kebijakan ataupun aturan-aturan yang berlaku melalui tempat-tempat seperti balai desa, tempat ibadah, perkumpulan organisasi.

b. Apa saja Media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang pedoman tentang pembangunan Desa ?

Jawaban : Melalui papan informasi dan spanduk – spanduk.

c. Apa media yang digunakan sudah efektif ?

Jawaban : sejauh ini sudah efektif.

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan.

a. Bagaimana pemerintah Desa Sikara-kara I melaksanakan pedoman pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Pengan memakai Dasar hukum, aturan – aturan dan ketentuan yang berlaku

b. Bagaimana Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat ?

Jawaban : perangkat Desa mengimplementasikan suatu kebijakan tak terlepas dari partisipasi masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan antara perangkat Desa dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan Desa yang di koordinasikan oleh kaor pembangunan desa dan dibantu oleh tim pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh masyarakat.

c. Bagaimana tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Disambut Baik oleh masyarakat

3. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

a. Bagaimana perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Sikara-kara I?

Jawaban : Perencanaan pembangunan Desa ya jelas tidak berhenti sampai kegiatan pembangunan-pembangunan, namun berharap pembangunan tersebut bisa berkelanjutan dengan hasil yang dapat di nikmati oleh masyarakat.

b. Apasaja yang sudah dilakukan perangkat Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ?

Jawaban : kita sering melakukan gotong royong dalam melaksanakan program pembangunan

4. Adanya pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan ?

a. Apakah dalam melaksanakan musyawarah sudah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 ?

Jawaban : sudah ! kalau belum ada pedoman kita mana bisa melakukan.

b. Apakah ada peraturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sikara – kara I ?

Jawaban : Ada ! kami memakai Peraturan Desa (PERDES)

Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa Dan Masyarakat Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Identitas Narasumber

2. Sekretaris Desa Sikara-kara I

Nama : Nani Sahraini Ritonga

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Sekretaris Desa

Pendidikan : SLTA

Isi Wawancara

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan..

a. Bagaimana pihak Desa sikara-kara I mensosialisasikan tentang pedoman pembangunan Desa kepada masyarakat Sikara-kara I ?

Jawaban : Perangkat Desa selalu mensosialisasikan info berkembang seputar kebijakan yang berlaku dan yang akan diterapkan di Desa. Dan sejauh ini antara pihak perangkat desa selalu menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mewujudkan suatu kebijakan di Desa mereka lebih nyata

b. Apa saja Media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang pedoman tentang pembangunan Desa ?

Jawaban : biasanya selalu memajang informasi di mading kantor Desa

c. Apa media yang digunakan sudah efektif ?

Jawaban : sejauh ini sudah efektif

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan.

a. Bagaimana pemerintah Desa Sikara-kara I melaksanakan pedoman pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : ya harus sesuai dengan prosedur yang ada.

b. Bagaimana Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat ?

Jawaban : dalam pelaksanaan kebijakan, pihak perangkat Desa melakukan musyawarah Desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dll. Hal ini adalah wujud dari adanya tindakan perangkat desa dalam melaksanakan suatu kebijakan

c. Bagaimana tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Masyarakat antusias sejauh ini.

3. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

a. Bagaimana perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Sikara-kara I?

Jawaban : bahwa perangkat desa memiliki tujuan dan sasaran yang di prioritaskan terhadap pembangunan Desa, diantaranya membangun Desa tidak hanya berbentuk fisik melainkan penting juga untuk membangun non fisik dalam artian membangun sumberdaya manusia nya. Secara sederhana dalam melakukannya dapat di mulai dari hal yang sederhana seperti gotong royong dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat. Hal ini adalah bentuk salah satu point dari tujuan dan sasaran dari pembangunan desa tersebut sekaligus salah satu hal yang patut di prioritaskan.

- b. Apasaja yang sudah dilakukan perangkat Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ?

Jawaban : kita biasanya melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat disetiap masyarakat datang kekantor Desa.

4. Adanya pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan ?

- a. Apakah dalam melaksanakan musyawarah sudah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 ?

Jawaban : Tentu saja sudah.

- b. Apakah ada peraturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I?

Jawaban : dalam melakukan pembangunan desa, hal tersebut tak terlepas dari dasar hukum yang berlaku. Mengingat bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan maka haruslah didasari dengan kekuatan hukum sebagai pedoman suatu peraturan dan hal-hal yang mengatur suatu proses pemerintahan. Untuk itulah perangkat Desa Sikara-Kara juga menggunakan acuan dalam menjalankan pembangunan desa baik itu berupa Peraturan Menteri (Permen) , Peraturan Daerah (Perda), ataupun Peraturan Desa (Perdes).

Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa Dan Masyarakat Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Identitas Narasumber

3. Perangkat Desa Sikara-kara I

Nama : Kasian Arianto

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Perangkat Desa

Pendidikan : STM

Isi Wawancara

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

a. Bagaimana pihak Desa sikara-kara I mensosialisasikan tentang pedoman pembangunan Desa kepada masyarakat Sikara-kara I ?

Jawaban : biasanya dengan kegiatan mingguan di balai desa ataupun moment – moment kerja bakti

b. Apa saja media yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pedoman tentang pembangunan Desa ?

Jawaban : media yang di gunakan diantaranya ialah papan sepanduk dan baliho

c. Apa media yang digunakan sudah efektif ?

Jawaban : sejauh ini sudah efektif

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan.

a. Bagaimana pemerintah Desa Sikara-kara I melaksanakan pedoman pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Tentu saja dalam melakukannya kita beracuan dengan dasar – dasar hukum yang ada

b. Bagaimana Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat ?

Jawaban : Tindakan perangkat Desa dalam melaksanakan suatu kebijakan sudah berjalan baik sejauh ini. Karena apresiasi dari masyarakat tentang pembangunan desa dan pengelolaan dana yang transparan sudah memberikan sebagian rasa puas kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan perangkat Desa yang langsung melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga masyarakat mempunyai peran.

c. Bagaimana tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Disambut sangat baik oleh masyarakat

3. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

a. Bagaimana perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Sikara – kara I?

Jawaban : Adapun tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin di capai tersebut diantaranya ialah pembangunan infrastruktur, dan sejauh ini sudah berjalan dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai bentuk transparansi dari pihak perangkat Desa. dengan demikian maka perangkat Desa juga mendorong keinginan dan partisipasi

masyarakat agar dapat bersama – sama mewujudkan pembangunan di Desa Sikara – karaI.

- b. Apasaja yang sudah dilakukan perangkat Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ?

Jawaban : Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

4. Adanya pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan ?

- a. Apakah dalam melaksanakan musyawarah sudah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 ?

Jawaban : sudah ! kalau belum ada pedoman kita tidak berani.

- b. Apakah ada peraturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sikara – kara I?

Jawaban : untuk hal ini supaya lebih jelas, bisa ditanyakan langsung kepada bapak kepala Desa.

Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa Dan Masyarakat Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Identitas Narasumber

4. Masyarakat Desa Sikara-kara I

Nama : Rudi Kuswoyo

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : STM

Isi Wawancara

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

a. Bagaimana pihak Desa sikara-kara I mensosialisasikan tentang pedoman pembangunan Desa kepada masyarakat Sikara-kara I ?

Jawaban : Input berupa informasi kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan telah di lakukan perangkat Desa, hal itu di upayakan sebagai bentuk terwujudnya transparasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapat informasi dan dapat menilai apakah perangkat desa sudah bekerja dengan efektif atau belum.

b. Apa saja media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang pedoman tentang pembangunan Desa ?

Jawaban : kami biasanya menggunakan spanduk, dan pengumuman di mading kantor Desa.

c. Apa media yang digunakan sudah efektif ?

Jawaban : Sudah efektif menurut saya

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan.

a. Bagaimana pemerintah Desa Sikara-kara I melaksanakan pedoman pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Dengan memakai Dasar hukum, aturan – aturan dan ketentuan yang berlaku

b. Bagaimana kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat ?

Jawaban : pengkordinasian dan pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan desa sudah dijalankan. Hal tersebut ditanggapi serius oleh perangkat Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan

c. Bagaimana tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Seharusnya Disambut Baik tentunya

3. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

a. Bagaimana perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Sikara-kara I?

Jawaban : Tentu saja perencanaan nya sudah siap. Termasuk adanya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa. Karena merupakan tanggung jawab moral perangkat desa sebagai pelayan publik. Dan adapun beberapa sasaran nya ialah investor, meningkatkan sumberdaya manusia, dan juga akses. Untuk itulah perangkat Desa dan masyarakat saling berkolerasi untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk

peningkatan mutu dan sumberdaya manusia di Desa tersebut dan terlepas dari hal itu, perangkat Desa juga meningkatkan akses agar mempermudah investor yang ingin masuk dan mempermudah masyarakat dalam menghidupkan pasar ekonomi.

- b. Apasaja yang sudah dilakukan perangkat Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ?

Jawaban : kita sering melakukan acara pengajian agar terjalin silaturahmi yang baik guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Adanya pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan ?

- a. Apakah dalam melaksanakan musyawarah sudah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 ?

Jawaban : Sebagai masyarakat saya kurang tau pasti

- b. Apakah ada peraturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sikara-kara I ?

Jawaban : ada. tentunya

Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa Dan Masyarakat Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal.

Identitas Narasumber

5. Masyarakat Desa Sikara-kara I

Nama : Furotun Munfarida S.Pdi

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : S.I

Isi Wawancara

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

a. Bagaimana pihak Desa sikara-kara I mensosialisasikan tentang pedoman pembangunan Desa kepada masyarakat Sikara-kara I ?

Jawaban : Input berupa informasi kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan telah di lakukan perangkat Desa, hal itu di upayakan sebagai bentuk terwujudnya transparasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapat informasi dan dapat menilai apakah perangkat desa sudah bekerja dengan efektif atau belum.

b. Apa saja Media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang pedoman tentang pembangunan Desa ?

Jawaban : kami biasanya menggunakan spanduk, dan pengumuman di mading kantor Desa.

c. Apa media yang digunakan sudah efektif ?

Jawaban : Belum terlalu efektif menurut saya

2. Adanya tindakan atau pelaksanaan kebijakan.

a. Bagaimana pemerintah Desa Sikara-kara I melaksanakan pedoman pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : Dengan memakai Dasar hukum, aturan – aturan dan ketentuan yang berlaku

b. Bagaimana kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat ?

Jawaban : pengkordinasian dan pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan desa sudah dijalankan. Hal tersebut ditanggapi serius oleh perangkat Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan.

c. Bagaimana tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa ?

Jawaban : kalau mengenai itu secara keseluruhan saya kurang tau, mungkin disambut cukup baik.

3. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

a. Bagaimana perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Sikara – kara I ?

Jawaban : Tentu saja perencanaan nya sudah siap. Termasuk adanya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa. Karena merupakan tanggung jawab moral perangkat desa sebagai pelayan publik. Dan adapun beberapa sasaran nya ialah investor, meningkatkan sumberdaya manusia, dan juga akses.

Untuk itulah perangkat Desa dan masyarakat saling berkolerasi untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk peningkatan mutu dan sumberdaya manusia di Desa tersebut dan terlepas dari hal itu, perangkat Desa juga meningkatkan akses agar mempermudah investor yang ingin masuk dan mempermudah masyarakat dalam menghidupkan pasar ekonomi.

- b. Apasaja yang sudah dilakukan perangkat Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ?

Jawaban : kita sering melakukan acara pengajian agar terjalin silaturahmi yang baik guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Adanya pedoman atau acuan untuk melakukan kebijakan ?

- a. Apakah dalam melaksanakan musyawarah sudah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 ?

Jawaban : sebagai masyarakat saya tidak terlalu tau, mungkin sudah.

- b. Apakah ada peraturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sikara – kara I ?

Jawaban : Mungkin ada seperti peraturan Desa